

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Tabungan *Wadi'ah*

a. Pengertian Tabungan

Tabungan memiliki pengertian yang beragam, disebutkan jika “tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah”.¹ Menurut Abdul Ghofur, tabungan diartikan sebagai “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu”.²

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tabungan merupakan jenis simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya sesuai perjanjian antara bank dan nasabah, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dipersamakan. Dana tabungan relatif stabil dibanding giro karena ada keterbatasan dalam pengambilannya meskipun dapat ditarik setiap saat.

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 44

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 87

Simpanan berbentuk tabungan semakin digemari oleh masyarakat karena kemudahan dan fasilitas yang disediakan bank. Menurut Herman Darmawi, saat ini hampir setiap bank memiliki fasilitas hubungan online dengan kantor cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan para nasabahnya.³ Maka, dengan adanya fasilitas tersebut setiap transaksi pengambilan, penyetoran, ataupun pengiriman uang melalui rekening tabungan menjadi sangat mudah. Selain itu, bank juga menawarkan hadiah sebagai daya tarik yang fantastik bagi para nasabah penabung.

Herman juga berpendapat bahwa tabungan menjadi sumber dana terbesar dan paling stabil dalam keadaan normal.⁴ Hal tersebut dikarenakan jumlah penarikan dan penyetoran dana yang dilakukan oleh nasabah hampir sebanding dalam setiap periode. Namun, ketika kepercayaan masyarakat luntur atau jika terjadi suatu isu, semua nasabah bisa menarik seluruh dananya sehingga bisa menimbulkan terganggunya likuiditas bank dan penurunan jumlah sumber dana bank.

Veithzal mengatakan bahwa dana tabungan dikatakan sangat sensitif atau peka terhadap perubahan ekonomi sehingga sangat labil sewaktu-waktu untuk dapat ditarik atau disetor nasabah.⁵ Hal itu dapat dilihat misalkan ketika kenaikan suku bunga bank, maka nasabah akan beramai-ramai ke bank untuk menyimpan dananya. Dalam periode yang

³ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 36

⁴ *Ibid*, hlm. 46

⁵ Veithzal Rivai, et. all., *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 174

lama, frekuensi pengambilan dalam rekening tabungan tergolong lebih rendah dibandingkan giro. Sehingga berdampak pada waktu pengendapan dana di bank relatif lebih lama daripada dana giro.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa simpanan berbentuk tabungan sangat praktis dengan adanya fasilitas online. Meskipun dalam keadaan normal menjadi sumber dana terbesar dan paling normal, namun kenyataannya tabungan memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan ekonomi. Maka dari itu bank perlu memantau keadaan dan siklus dalam setiap transaksi yang berhubungan dengan tabungan.

b. Pengertian *Wadi'ah*

Menurut Zainul Arifin, *wadi'ah* memiliki pengertian yang beragam baik dari segi bahasa maupun istilah yang dijelaskan sebagai berikut:

Secara bahasa diartikan sesuatu yang diletakkan pada orang lain yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang titipan disebut juga dengan *ida'*, yang menitipkan disebut *mudi'* dan yang dititipi disebut *wadi'*. Sedangkan secara istilah, diartikan akad antara pemilik barang (*mudi'*) dan dengan penerima titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanannya.⁶

Akhmad Mujahidin mengartikan *al-wadi'ah* sebagai “titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan pun si penitip menghendaki”.⁷

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 31

⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar Ed. Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 255

Dari beberapa pengertian di atas, maka *wadi'ah* dapat diartikan sebagai akad penitipan antara penitip dengan penerima titipan untuk menjaga barang atau modal agar aman dan harus dikembalikan sesuai kehendak penitip.

Titipan yang telah diamanatkan kepada penerima titipan harus dijaga dan dipelihara dengan baik, hal tersebut sesuai dengan yang terkandung dalam QS. An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... ٥٨

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, ...”.⁸

Pada zaman Rasulullah tujuan dasar *wadi'ah* hanya untuk penitipan barang, namun dibolehkan suatu dana titipan untuk diinvestasikan dengan ketentuan bahwa dana yang digunakan dikembalikan seutuhnya kepada pemilik.⁹ Dari pernyataan tersebut, dalam praktiknya *wadi'ah* dapat diartikan sebagai harta yang dititipkan kepada seseorang untuk tujuan disimpan yang pada dasarnya tidak boleh digunakan, namun jika pemilik mengizinkannya digunakan, maka boleh saja digunakan dan keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan, akan tetapi jika terjadi kerugian maka yang dititipi bertanggung jawab sepenuhnya mengganti kerugian tersebut.

Jenis *al-wadi'ah* ada dua macam, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah dhamanah*. Berdasarkan teori Ismail, perbedaan antara kedua

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 87

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24

jenis *wadi'ah* dapat dijelaskan dari karakteristik yang dimiliki masing-masing jenis akad.¹⁰ Karakteristik yang dimiliki *wadi'ah yad al-amanah* diantaranya yaitu barang titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan, penerima titipan hanya menerima amanah untuk menjaga dan memelihara barang titipan sehingga hanya menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya, penerima titipan boleh membebaskan biaya sebagai imbalan jasa atas penyediaan tempat dan untuk membayar gaji pegawai yang menjaga barang titipan, dalam bank syariah diaplikasikan dalam produk *save deposit box*.

Berbeda dari jenis *wadi'ah* yang pertama, jenis *wadi'ah yad dhamanah* memiliki karakteristik tersendiri yaitu harta atau barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan, penerima titipan sebagai pemegang amanah meskipun boleh memanfaatkan harta titipan maka seharusnya memanfaatkannya untuk dapat menghasilkan keuntungan, penerima titipan boleh memberikan bonus atas pemanfaatan harta titipan dimana hal tersebut tidak boleh diperjanjikan saat kontrak karena bukan termasuk kewajiban dan tidak mengikat, dalam bank syariah diaplikasikan dalam produk simpanan giro dan tabungan.

Ascarya berpendapat bahwa dalam akad titipan *wadi'ah (yad amanah* maupun *yad dhamanah)* harus memenuhi rukun dalam setiap transaksinya.¹¹ Berdasarkan teori di atas, rukun *wadi'ah* dapat dijabarkan diantaranya yaitu ada pelaku akad (*penitip/mudi' /muwaddi'* dan penerima

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 50-52

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 44

titipan/*muda' mustawda'*), objek akad (barang yang dititipkan), dan *sighat* (ijab dan qabul). Selain itu, akad *wadi'ah* harus memenuhi syarat diantaranya bonus harus dicapai dan menjadi kebijakan penerima titipan serta tidak disyaratkan sebelumnya.

Ascarya juga menjelaskan bahwa salah satu jenis *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad dhamanah* memiliki beberapa ketentuan tambahan dalam pelaksanaannya.¹² Ketentuan tersebut sesuai teori diantaranya penerima titipan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan, si penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan, penerima titipan hanya menjamin nilai pokok (modal) jika terjadi kerugian, setiap keuntungan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus), dan penitip tidak memiliki hak suara.

Selain memiliki keuntungan, menurut Ascarya, prinsip *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai potensi bermasalah dalam beberapa hal. Masalah yang bisa timbul diantaranya investasi terbatas hanya pada investasi yang berisiko rendah dengan profit rendah seperti *murabahah*, distribusi profit menguntungkan si penerima titipan karena *hibah* (bonus) yang diberikan kepada penitip bisa saja lebih rendah dari profit yang diperoleh si penerima titipan. Selain itu, adanya potensi tercampurnya dana simpanan dengan modal, padahal dalam bank syariah tidak dibolehkan oleh undang-undang jika mencampur dana simpanan dengan modal.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 44-45

¹³ *Ibid*, hlm. 45

Dari beberapa uraian di atas, dapat diketahui bahwa setiap jenis *wadi'ah* memiliki karakteristik tertentu yang membedakan antar masing-masing jenis. Akad *wadi'ah* yang baik harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Dalam setiap akad memiliki keuntungan dan berpotensi menimbulkan masalah, tidak terkecuali pada jenis akad *wadi'ah*. Sehingga dalam penerapannya haruslah sesuai dan tepat agar tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

c. Pengertian Tabungan *Wadi'ah*

Menurut Ismail, “tabungan *wadi'ah* adalah jenis simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* atau titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian”.¹⁴ Sedangkan menurut Adiwarmanto, “tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah* berupa titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya”.¹⁵

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tabungan *wadi'ah* yaitu jenis simpanan yang berupa titipan murni dengan akad *wadi'ah* yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai kehendak pemiliknya. Pada umumnya, motivasi masyarakat menitipkan dananya pada bank guna mendapat keamanan dan keleluasaan dalam menarik kembali dananya sesuai keinginan.

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 59

¹⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 271

Sunarto berpendapat bahwa jenis simpanan *wadi'ah* memiliki kelemahan yaitu adanya keterbatasan dalam sistem penarikan.¹⁶ Berdasarkan teori tersebut, ada juga kelemahan lain yang timbul yaitu dalam melakukan transaksi penarikan ataupun penyetoran serta transaksi lain, nasabah harus datang ke bank untuk memverifikasi tanda tangan yang tertera pada buku tabungan. Padahal bank selalu banyak antriannya, sehingga waktu penarikan sangat terbatas hanya pada hari kerja saja.

Dalam era modern seperti saat ini, kelemahan yang ada dalam jenis simpanan berupa tabungan seperti yang telah diuraikan di atas dapat diatasi dengan teknologi yang dimiliki bank. Misalkan saja, dengan adanya fasilitas ATM (*Automatic Teller Machine*) dan *debit card* yang dilengkapi fasilitas transaksi lain seperti transfer, pembayaran telepon atau listrik, transaksi belanja dan lainnya akan memperkecil kelemahan sistem tabungan. Meskipun kelemahan yang ada teratasi dengan fasilitasnya yang berkembang, namun masih ada kelemahan yang muncul yaitu pembatasan nilai tarik tunai ATM, hal itu terkait risiko penyediaan dana dan pembobolan ATM. Sehingga jenis simpanan ini kurang cocok digunakan pengusaha dengan transaksi yang nominalnya cukup besar.

Dalam setiap jenis produk bank syariah salah satunya tabungan *wadi'ah* harus memiliki landasan hukum yang memadai seperti halnya fatwa syariah. Menurut Mardani, ketentuan umum tabungan *wadi'ah* berdasarkan fatwa DSN Nomor 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan

¹⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hlm. 107

dapat diuraikan sebagai berikut. Ketentuannya yaitu bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Selain itu tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁷

d. Rekening Tabungan *Wadi'ah*

Dalam pengelolaan tabungan *wadi'ah*, bank menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* sehingga simpanan nasabah tersebut memiliki tingkat keleluasaan dalam penarikannya kembali.¹⁸ Dari teori Muhammad tersebut, secara jelas menyatakan bahwa pihak bank diizinkan untuk menggunakan dana tabungan *wadi'ah* selama mengendap di bank. Sementara itu, nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu baik sebagian atau seluruh saldonya sesuai perjanjian yang disepakati.

Bank selalu menjamin pembayaran kembali dana simpanan para nasabahnya sebagai bentuk upaya menjaga kepercayaan.¹⁹ Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa dana simpanan yang ada merupakan dana titipan yang harus dikembalikan. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dana tersebut menjadi milik bank sepenuhnya, akan tetapi bank dapat memberikan imbalan dari sebagian keuntungannya kepada nasabah penabung.

¹⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 202

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Dana ...*, hlm. 54

¹⁹ *Ibid*

Menurut Muhammad, rekening tabungan *wadi'ah* dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut:²⁰

- a) Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM.
- b) Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap disesuaikan kebijakan masing-masing bank.
- c) Penarikan tidak dibatasi.
- d) Tipe rekening beragam sesuai kebutuhan pengguna jasa diantaranya yaitu rekening perorangan, rekening bersama (dua orang atau lebih), rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum, rekening perwalian (dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening), dan rekening jaminan (menjamin pembiayaan).
- e) Pembayaran bonus (hibah) dengan cara mengkredit rekening tabungan.

Jadi dari ciri diatas dapat diketahui suatu rekening dikatakan tabungan jika ada buku atau ATM, saldo mengendap minimum, batasan penarikan, tipe rekening sesuai kebutuhan dan pembayaran bonus jika ada.

Persyaratan dalam membuka rekening tabungan *wadi'ah* sangatlah mudah, namun antara masing-masing bank syariah berbeda.²¹ Hal tersebut tergantung kebijakan yang diberlakukan bank yang bersangkutan. Sependapat dengan hal tersebut, Veithzal menambahkan bahwa tabungan merupakan jenis rekening yang lebih bersifat perorangan.²² Dari pernyataan tersebut dapat diketahui jika dokumen yang diperlukan dalam pembukaan tabungan terkait identitas diri karena sifatnya yang pribadi atau perorangan.

Dalam pembukaan rekening, nasabah pada umumnya diharuskan mengisi lembar permohonan yang disediakan bank disertai penyerahan

²⁰ *Ibid*, hlm. 55

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah....*, hlm. 59-60

²² Veithzal Rivai, et. all., *Commercial Bank Management....*, hlm. 174

foto kopi identitas diri (KTP, SIM, paspor, atau jenis lainnya). Langkah selanjutnya yaitu *costumer service* akan memasukkan (meng-*entry*) data dan nasabah diminta menandatangani bagian yang tertera dalam buku tabungan. Kemudian nasabah diminta melakukan penyetoran sebagai saldo awal guna aktivasi rekeningnya. Saldo penyetoran awal antara masing-masing bank memiliki ketentuan nominal minimum yang berbeda.

Veithzal juga berpendapat bahwa nasabah biasanya melakukan penyetoran awal dengan beberapa cara. Cara penyetoran awal yang dapat dipilih diantaranya dengan setoran tunai (mengisi formulir setoran dan menyerahkan uang kepada teller, kemudian teller meng-*entry* ke dalam rekening nasabah), setoran dengan warkat bank yang bersangkutan atau bank lain (melalui kliring), setoran melalui transfer (nasabah melakukan transfer dari bank lain untuk menambahkan saldo rekening tabungan nasabah).²³

Jika sudah menjadi nasabah tabungan akan dapat menikmati sarana dalam penarikan tabungan *wadi'ah*. Jenis penarikan dalam tabungan ada beberapa macam sehingga caranya pun juga beragam tergantung keperluannya.²⁴ Untuk penarikan (tunai dan non-tunai) menggunakan ATM, kartu kredit, kartu debit, ataupun pemindahbukuan. Sedangkan penarikan non-tunai ke rekening lain bisa dilakukan dengan ditatausahakan di kantor cabang bank yang bersangkutan ataupun dengan

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, hlm. 175

cara ditatausahakan di luar kantor cabang namun transaksi ini dikenakan biaya transfer/kliring sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, adanya buku tabungan ataupun slip penarikan yang disediakan bank dapat anda pergunakan ketika melakukan penarikan secara langsung pada bank yang bersangkutan.

e. Keuntungan dan Kendala Produk Tabungan

Dalam produk yang ditawarkannya tentu ada keuntungan dan kendala yang dialami bank demi menjaga keberlangsungan usaha dan menunjang kegiatan operasionalisasi.

1) Keuntungan bagi Bank

Menurut Veithzal, bank yang menyediakan produk tabungan dapat menikmati keuntungan diantaranya:²⁵

- a) Tabungan menjadi sumber pemupukan dana untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang bagi nasabahnya.
- b) Secara umum frekuensi dalam jumlah penarikan dana relatif kecil dikarenakan hanya untuk kebutuhan sehari-hari sehingga relatif stabil.
- c) Jumlahnya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Ini terjadi karena kesadaran masyarakat akan menabung yang meningkat.
- d) Jumlah penabung semakin meningkat seiring peningkatan pengetahuan terhadap bank.
- e) Dengan adanya pemberian hadiah akan mempengaruhi minat nasabah untuk menabung dan meningkatkan jumlah tabungan.

Jadi dapat disimpulkan jika bank akan mendapat keuntungan dalam bentuk sumber pemupukan dana yang stabil dan terus meningkat seiring peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat serta adanya pemberian hadiah.

²⁵ *Ibid*

2) Kendala bagi Bank

Selain keuntungan, disebutkan juga bahwa bank bisa mengalami kendala operasionalisasi produk tabungan diantaranya:²⁶

- a) Biaya relatif tinggi karena untuk menarik nasabah demi menambah dana baru, bank harus melakukan promosi dan memberikan hadiah.
- b) Berhubung masyarakat pada umumnya menarik dananya melalui ATM, sehingga bank banyak menerima keluhan karena kerusakan mesin, penyebaran yang belum merata, dana yang kosong pada mesin ATM, ataupun kartu ATM yang tidak bisa diakses.

Jadi bank harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk menarik nasabah baru dan juga perawatan fasilitas tabungan guna menunjang operasionalisasinya.

2. Deposito *Mudharabah*

a. Pengertian Deposito

Jenis produk penghimpunan dana selain berupa tabungan dan giro, ada juga deposito. Produk tersebut menjadi bagian sumber dana pihak ketiga yang tentunya memiliki peran tersendiri. Menurut Herman deposito adalah “simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan oleh nasabah yang namanya tertulis sebagai pemilik surat tanda bukti deposito pada waktu jatuh tempo yang disepakati”.²⁷

Ismail menjelaskan bahwa “deposito adalah jenis simpanan yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dan nasabah”.²⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang

²⁶ *Ibid*

²⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*,..., hlm. 37

²⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan*:..., hlm. 26

Perbankan, pengertian deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.²⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu oleh nasabah yang namanya tercantum sebagai pemilik deposito berdasarkan perjanjian yang disepakati.

Rekening deposito memiliki jangka waktu penyimpanan yang bervariasi yang dapat dipilih oleh nasabah. Jangkanya yaitu mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, hingga 24 bulan) dan dapat diperpanjang secara otomatis. Deposan dapat menikmati fasilitas dari deposito berupa bilyet deposito sebagai bukti simpanan yang diberikan kepada nasabah.³⁰ Selain itu teori tersebut menyebutkan jika ada deposan yang meninggal, depositonya akan dibayarkan kepada ahli waris yang telah ditunjuk. Dalam produk deposito, apabila pencairan dilakukan sebelum jatuh tempo maka akan dikenai biaya denda pinalti yang disesuaikan kebijakan bank.

Menurut Veithzal, tata cara pembukaan rekening deposito sangat mudah yaitu nasabah hanya diminta foto kopi bukti identitas diri (KTP, SIM, atau paspor).³¹ Hampir sama seperti rekening tabungan, deposito juga diwajibkan melakukan setoran untuk aktivasi rekening. Penerimaan setoran pada rekening deposito dapat dilakukan melalui setoran secara

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 277

³⁰ Veithzal Rivai, et. all., *Commercial Bank Management...*, hlm. 176-177

³¹ *Ibid*

tunai, dengan warkat bank yang bersangkutan, maupun melalui warkat bank lain.

b. Pengertian *Mudharabah*

Menurut Ali, *mudharabah* memiliki pengertian yang beragam baik dari segi bahasa maupun teknis yang dijelaskan sebagai berikut:

Secara bahasa *Mudharabah* berasal dari kata *darb* yang berarti memukul, atau proses seseorang memukul kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh (100%) modal dan pihak lainnya yang menjadi pengelola. Keuntungan usaha dalam akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan, apabila rugi ditanggung pemilik modal selama bukan dari kelalaian pengelola.³²

Menurut Mardani, *Mudharabah* dapat didefinisikan sebagai:

Penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk kegiatan usaha tertentu dengan metode pembagian untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya.³³

Jadi dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu *mudharabah* menggambarkan proses seseorang berusaha dalam usahanya melalui kerja sama antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dan pihak pengelola dimana keuntungan dibagi dengan sistem untung dan rugi ataupun bagi pendapatan, pemilik modal akan menanggung kerugian selama bukan karena kelalaian pengelola.

Dalam pelaksanaannya *mudharabah* dilandasi oleh Q.S Al-Maidah (5) ayat 1 sebagai berikut:

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,..., hlm. 25

³³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*..., hlm. 169-170

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ١-

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”³⁴

Dalam bermudharabah, pengelola (*mudharib*) hanya memberikan tenaga dan keahliannya, sedangkan pemilik modal (*shahibul maal*) hanya menyediakan modal.³⁵ Dari teori tersebut dinyatakan jika pengelola tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usaha. Akan tetapi akan mendapat porsi bagi hasil dari keuntungan usaha atas perannya sebagai pengelola. Sementara itu, pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam manajemen dan pengelolaan usaha. Kesanggupan pemodal menanggung risiko kerugian menjadikan dasar untuk mendapatkan bagian dari keuntungan usaha yang dimodalinya.

Menurut Ascarya, akad *mudharabah* yang baik harus memenuhi rukun dan syarat dalam masing-masing transaksi yang dilakukan.³⁶ Rukun *mudharabah* tersebut diantaranya adanya pelaku akad (*shahibul maal* atau pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis dan juga *mudharib* atau pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal), objek akad (modal atau *maal*, kerja atau *dharabah*, dan keuntungan atau *ribh*), dan *shighah* (ijab dan qabul). Sedangkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu modal harus berupa uang, harus jelas, diketahui jumlahnya, harus tunai bukan utang, dan harus diserahkan kepada mitra kerja, selain itu syarat yang lain berupa

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 107

³⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hlm. 61

³⁶ *Ibid*, hlm. 62-63

keuntungan harus jelas ukurannya, pembagiannya harus disepakati kedua belah pihak.

Ascarya juga menjelaskan bahwa *mudharabah* terbagi menjadi dua macam yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.³⁷ *Mudharabah muthlaqah/unrestricted investment* diartikan sebagai akad kerja sama dimana *mudharib* tidak dibatasi tempat usaha, tujuan, atau jenis usaha dalam pengelolaan modal dari *shahibul maal*, bank syariah mengaplikasikannya dalam produk tabungan dan investasi tidak terikat. Sedangkan *mudharabah muqayyadah/restricted investment* yaitu akad kerja sama dimana *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *mudharib* mengenai tempat usaha, tujuan, atau jenis usaha, dalam bank syariah diaplikasikan sebagai produk investasi terikat dan pembiayaan proyek maupun modal kerja.

c. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Selain tabungan dan giro, sumber dana terbesar bank yang dapat dihimpun dari masyarakat yaitu berbentuk deposito. Menurut Ascarya, simpanan deposito berjangka dalam bank syariah menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Simpanan tersebut dimasukkan ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*) atau disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Rekening tersebut ditujukan untuk mencari keuntungan selain untuk mengamankan uang.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 65-67

³⁸ *Ibid*, hlm. 118

Deposito *mudharabah* memiliki pengertian yang beragam diantaranya dikemukakan dari beberapa pendapat. Menurut Osmad, deposito *mudharabah* diartikan sebagai:

Investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan.³⁹

Sedangkan Abdul Ghofur berpendapat bahwa deposito *mudharabah* merupakan:

Dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau presentase yang telah disepakati bersama.⁴⁰

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa deposito *mudharabah* adalah dana pihak ketiga yang berbentuk investasi tidak terikat yang disimpan di bank dana hanya dapat diambil berdasarkan jangka waktu tertentu dengan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati bersama.

Bank sebagai pengelola (*mudharib*) memiliki keleluasaan mutlak dalam mengelola investasi jenis ini.⁴¹ Ini dikarenakan tidak ada batasan atau syarat tertentu dari pemilik dana. Apabila bank menghasilkan keuntungan akan dibagi hasil sesuai kesepakatan, sedangkan jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian bank maka akan ditanggung nasabah deposan.

³⁹ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah...*, hlm. 48

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah...*, hlm. 69

⁴¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hlm. 118

Ascarya juga berpendapat jika depositan dapat menarik dananya sesuai jangka investasi yang disepakati bersama dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.⁴² Ini bertujuan agar tidak mengganggu likuiditas bank yang bersangkutan dan memudahkan bank untuk menyediakan dana tersebut sehingga kepercayaan nasabah tetap terjaga.

Menurut Wirduyaningsih, berdasarkan fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, ketentuan deposito didasarkan atas akad *mudharabah*. Ketentuannya yaitu dalam deposito *mudharabah* nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana sedangkan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan mengembangkannya termasuk juga dengan *bermudharabah* bersama pihak lain. Modal harus dinyatakan jumlahnya dalam tunai. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam nisbah yang dituangkan melalui akad pembukaan rekening. Selain itu bank menutup biaya operasional deposito dengan nisbah keuntungannya tanpa mengurangi nisbah keuntungan nasabah.⁴³

Dana dari produk deposito *mudharabah* oleh bank digunakan untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* dan dapat pula untuk melakukan *mudharabah* kedua. Dalam melakukan *mudharabah* kedua, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.⁴⁴ Hal tersebut

⁴² *ibid*

⁴³ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 105-106

⁴⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 98

dikarenakan dalam *mudharabah* kedua sudah terpisah konteksnya dengan akad yang pertama.

Dalam deposito *mudharabah muthlaqah* perhitungan bagi hasil berbasis hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, tetapi tidak termasuk tanggal pembukaan dan tanggal jatuh tempo deposito *mudharabah muthlaqah*. Jumlah hari dalam sebulan menjadi angka penyebut atau angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari). Rumus perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* menurut Adiwarman sebagai berikut:⁴⁵

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito } \textit{mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah muthlaqah* di atas harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah (pembulatan ke atas untuk nasabah dan pembulatan ke bawah untuk bank).
- 2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dari kedua hal di atas ditunjukkan agar nasabah tidak mengalami kerugian dan dalam rangka menerapkan prinsip syariah yang sepenuhnya pada operasional bank syariah.

Sementara itu Adiwarman juga berpendapat mengenai pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muthlaqah* yang dapat dilakukan dengan metode berikut:⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 278

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 279

1) *Anniversary date*

Pembayaran bagi hasil dilakukan secara bulanan pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan berdasarkan tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat dimasukkan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

2) *End of month*

Pembayaran bagi hasil dilakukan secara bulanan pada tanggal tutup buku setiap bulan. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tetapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo sesuai tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir. Jumlah hari sebulan sesuai hari kalender bulan bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari). Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat dimasukkan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Dari kedua model pembayaran bagi hasil tersebut, nasabah bisa memilih metode yang sesuai dan disepakati dengan bank yang bersangkutan.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa pencairan deposito *mudharabah muthlaqah* dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum jatuh tempo, maka dapat dikenakan denda (*penalty*) kepada nasabah sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah muthlaqah*

oleh bank syariah yang bersangkutan. Jangka waktu dalam deposito *mudharabah muthlaqah* mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.⁴⁷

d. Keuntungan dan Kelemahan Deposito

Keuntungan dan kelemahan yang ditimbulkan oleh produk deposito akan dirasakan dampaknya oleh deposan maupun bank yang bersangkutan.

1) Bagi bank

Menurut Veithzal, bank yang menyediakan produk deposito akan mendapatkan keuntungan dan kelemahan dalam beberapa hal.⁴⁸

Keuntungan yang dirasakan bank diantaranya:

- a) Mudah dalam perencanaan pengalokasian dana dan penyusunan *cash flow projection*.
- b) Mudah memelihara hubungan dengan nasabah.
- c) Deposito yang sudah jatuh tempo namun tidak dicairkan oleh nasabah akan menjadi dana murah.
- d) Tergolong dana yang stabil dan mudah dalam memonitornya karena pencairannya hanya dilakukan sekali saat jatuh tempo.
- e) Bank akan memperoleh pendapatan dari denda penalti, jika nasabah melakukan pencairan dana sebelum waktu jatuh tempo.
- f) Biaya pengelolaan dan administrasi relatif murah karena adanya batasan minimal simpanan pada setiap banknya (Rp 500.000,00 atau Rp 1.000.000,00) serta penempatan dana dalam jumlah yang relatif besar.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui jika deposito mempermudah alokasi dana, sumber dana murah pada saat tertentu, dana stabil yang biaya pengelolaannya murah.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Veithzal Rivai, et. all., *Commercial Bank Management...*, hlm.177-178

Sedangkan kelemahan bagi bank dari deposito diantaranya:

- a) Biaya dana relatif lebih mahal dibandingkan jenis dana lain.
- b) Pencairan dalam jumlah besar sebelum jatuh tempo akan mengganggu likuiditas bank.

Untuk bisa menghimpun deposito bank perlu biaya dana mahal dan bisa juga mengganggu likuiditas saat manajemennya tidak tepat sasaran.

2) Bagi nasabah

Selain bank, deposan yang menggunakan produk deposito juga akan merasakan keuntungan maupun kelemahan dari beberapa hal.⁴⁹

Keuntungan yang dapat dinikmati nasabah (deposan) diantaranya:

- a) Adanya program penjaminan dari pemerintah sehingga lebih aman dan tenang.
- b) Dapat diperpanjang jatuh temponya secara otomatis.
- c) Dapat dijadikan jaminan kredit.

Dari teori di atas dijelaskan jika deposan akan mendapat penjaminan dana, sistem perpanjangan otomatis dan juga rekeningnya bisa jadi jaminan kredit dalam produk deposito.

Sementara itu kelemahan yang ditimbulkan dari deposito yaitu:

- a) Nasabah akan dibebankan denda penalti jika melakukan pencairan sebelum jatuh tempo.
- b) Terikat dengan kontrak perjanjian sehingga tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu.

Disimpulkan jika nasabah bisa mendapat penalty dan juga harus terikat kontrak apabila menggunakan produk deposito.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 178

3. Laba Bersih

a. Pengertian Laba

Penghasilan menjadi indikator yang menunjukkan kondisi dari suatu usaha. Menurut Herman, dalam suatu bank, laba menjadi hal yang penting bagi semua pihak diantaranya pemegang saham, deposan, nasabah penabung, dan masyarakat.⁵⁰ Hal tersebut dikarenakan laba menjadikan suatu bank lebih kuat, aman, dan efisien. Selain itu, bank dapat meningkatkan cadangan modal, perbaikan pelayanan, sanggup memberikan pinjaman, dan menarik minat investor dengan persentase laba yang dimilikinya.

Laba memiliki pengertian yang beragam diantaranya sebagai berikut:

Menurut Ida, “laba dalam akuntansi diartikan sebagai perbedaan antara *revenue* yang direalisasikan dari transaksi yang dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu”.⁵¹

Menurut Veithzal dan Arfian, “laba merupakan selisih positif dari seluruh pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional, dikurangi beban operasional dan beban non-operasional”.⁵²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih positif seluruh pendapatan

⁵⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*,..., hlm. 194

⁵¹ Ida Friatna, *Konsep Laba dalam Sistem Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Pena, 2012), hlm. 38

⁵² Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking*..., hlm. 911

dikurangi seluruh beban yang direalisasikan dari suatu transaksi dalam suatu jenis usaha.

Made berpendapat bahwa selisih antara laba kotor dengan total biaya operasi disebut sebagai laba dari operasi.⁵³ Selain itu, dari teori tersebut dapat diketahui dalam menilai efisiensi manajemen dan tingkat profitabilitas perusahaan maka jumlah laba operasi dan hubungannya dengan investasi modal serta penjumlahan bersih menjadi faktor yang penting. Apabila terdapat selisih biaya operasi lebih besar dari laba kotor maka terjadilah kerugian operasi.

b. Pengertian Laba Bersih

Tujuan utama setiap kegiatan ekonomi yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang produktif menjadi fungsi utama dari suatu bisnis dalam perekonomian. Dadang mengartikan bahwa "keuntungan adalah teknik pengukuran suatu efisiensi usaha yang dijalankan suatu perusahaan".⁵⁴

Arfan berpendapat jika suatu laba atau keuntungan diperoleh dari kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi dalam suatu operasionalisasi usaha.⁵⁵ Laba akan menjadi laba bersih jika sudah

⁵³ Made Ari Meitriana, et. all., *Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 37

⁵⁴ Dadang Prasetyo Jatmiko, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), hlm. 32

⁵⁵ Arfan Ikhsan, *Akuntansi Manajemen Perusahaan Jasa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 24

dikurangi pajak.⁵⁶ Perolehan laba tersebut akan berpengaruh terhadap kenaikan ataupun penurunan modal dalam periode yang bersangkutan.

Iqbal menjelaskan bahwa pada negara-negara maju, pajak yang dikenakan pada badan usaha atau perseroan jumlahnya relatif kecil agar perusahaan tersebut dapat berkembang dengan baik.⁵⁷ Berdasarkan teori tersebut, diketahui jika pajak perusahaan jumlahnya kecil, maka laba bersih yang diperoleh besar dan deviden yang dibagikan juga kecil, sehingga laba yang ditahan besar dan perusahaan dapat berkembang. Perusahaan yang berkembang akan membuka kesempatan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Laba bersih memiliki arti yang beragam diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah, laba bersih adalah “laba yang diperoleh dari dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak (*net profit*)”.⁵⁸

Menurut Hamli, “laba bersih (*net profit*) diperoleh dengan mengurangi laba operasional dengan biaya lain-lain, atau menambah laba operasional dengan pendapatan lain-lain”.⁵⁹ Apabila tidak terdapat pendapatan atau biaya lain-lain, maka laba bersih akan sama dengan laba operasional.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 40

⁵⁷ Iqbal Arraniri, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Sukabumi: Al Fath Zumar, 2014), hlm. 150

⁵⁸ M. Nadratuzzaman Hosen & AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan*, hlm. 46

⁵⁹ Hamli Syaifullah, *Buku Praktis Akuntansi Biaya & Keuangan*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2014), hlm. 159

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan jika laba bersih adalah laba yang diperoleh dari selisih total pendapatan dengan total biaya dan dikurangi taksiran pajak.

Menurut Irham, laba setelah pajak dianggap sebagai laba bersih.⁶⁰ Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya istilah *earning after tax* yang ditulis dengan *net profit* atau laba bersih dalam beberapa literatur.

Laba bersih menunjukkan keberhasilan manajemen perusahaan mengorganisasikan bisnisnya.⁶¹ Dari teori tersebut, indikasinya dapat dilihat dalam laba bersih yang diperoleh diantaranya yaitu adanya pengendalian biaya atau *cost control* (apabila perusahaan dapat menekan biaya operasional maka laba bersih dapat ditingkatkan) dan volume bisnis atau *business volume* (apabila perusahaan dapat meningkatkan volume bisnisnya maka laba bersih dapat ditingkatkan, ini dikarenakan sampai tingkat tertentu suatu biaya operasional merupakan biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan).

Laba bersih dapat ditentukan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan risiko keuangan.⁶² Teori tersebut juga menjelaskan bahwa risiko usaha merupakan risiko terkait pendapatan dan beban tetap (*operating leverage*). “Risiko pendapatan berkaitan dengan ketidakpastian penjualan produk yang bersangkutan”, sedangkan “risiko beban tetap berkaitan dengan struktur biaya tetap dan variabel”.

⁶⁰ Irfan Fahmi, *Matematika Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 255

⁶¹ Hamli Syaifullah, *Buku Praktis Akuntansi Biaya...*, hlm. 159-160

⁶² David Wijaya, *Manajemen Keuangan Konsep dan Penerapannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2017), hlm. 150

Disebutkan juga bahwa *operating leverage* menggambarkan besarnya perubahan laba sebelum pajak dengan perubahan penjualan.

Menurut Osmad dalam pengukuran penghasilan bersih (laba) ada unsur yang berkaitan langsung diantaranya penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil.⁶³ Dari teori tersebut dijelaskan bahwa penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan modal selain dari penanaman modal. Sedangkan beban (*expenses*) adalah turunnya manfaat ekonomi dengan berkurangnya aset atau peningkatan kewajiban yang mengakibatkan penurunan modal yang tidak terkait pembagian penanaman modal. Sementara itu, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer diartikan sebagai bagian dari bagi hasil pemilik dana atas keuntungan atau kerugian investasi syariah. Bentuk bagi hasil ini tidak bisa dimasukkan ke dalam beban (untung) atau pendapatan (rugi) melainkan memiliki bagian dan peran tersendiri.

Menurut Rahmawati, laba dari suatu usaha perlu dimanajemen agar bisa memaksimalkan nilai pasar perusahaan terutama untuk menarik minat investor. Manajemen laba tersebut sangat penting guna meningkatkan pemahaman akan manfaat laba bersih dalam pelaporan investor dan suatu kontrak.⁶⁴

Dadang berpendapat bahwa nilai keuntungan suatu perusahaan selama selang waktu tertentu dilaporkan dalam bentuk laporan laba rugi.

⁶³ Osmad Muthafer, *Akuntansi Perbankan...*, hlm. 32-33

⁶⁴ Rahmawati, *Teori Akuntansi Keuangan*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), hlm. 111

Pernyataan dalam laporan laba rugi tersebut disebut juga sebagai laporan pendapatan ataupun laporan operasional. Laporan pendapatan menunjukkan pendapatan (*revenue*), biaya, keuntungan, dan kerugian. Jika dalam laporan pendapatan menunjukkan laba bersih, maka hal tersebut menunjukkan keberhasilan dan kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana yang dipinjam dan diinvestasikan dengan baik.⁶⁵

Penyusunan dalam suatu laporan pendapatan menganut konsep konservatif.⁶⁶ Teori tersebut mengartikan konservatif sebagai sistem pencatatan yang hanya memperhitungkan pendapatan yang benar-benar telah diterima secara efektif dan diterima secara tunai atau disebut juga konsep akuntansi *cash basis*. Sedangkan perlakuan akuntansi pada biaya operasional dan non-operasional menggunakan prinsip *accrual basis*. Farah juga mengartikan *accrual basis* sebagai konsep pencatatan yang memperhitungkan biaya yang akan dibayar di masa mendatang sudah sebagai komponen biaya yang dikeluarkan.

Menurut Dadang, dalam pelaporan pendapatan harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut:⁶⁷

1) Penghasilan dan keuntungan

Penghasilan diperoleh dari aktivitas primer ataupun sekunder. Penghasilan dari aktivitas primer disebut juga penghasilan operasional. Sedangkan penghasilan sekunder disebut juga

⁶⁵ Dadang Prasetyo Jatmiko, *Pengantar Manajemen...*, hlm. 44-45

⁶⁶ Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), hlm. 22

⁶⁷ Dadang Prasetyo Jatmiko, *Pengantar Manajemen...*, hlm. 46-56

penghasilan non-operasional. Keuntungan dilaporkan sebagai jumlah bersih dari total hasil akhir yang bernilai positif. Irma menambahkan teori tersebut dengan pendapat bahwa pendapatan non pembiayaan atau penghasilan non-operasional meliputi komisi, jasa pelayanan, *fee*, *fee* penjaminan, laba bersih penjualan sekuritas, dan laba bersih penjualan valuta asing.⁶⁸

2) Biaya dan kerugian

Dadang menjelaskan bahwa biaya dalam suatu usaha terdiri dari biaya kegiatan primer dan sekunder.⁶⁹ Biaya yang terlibat dalam aktivitas primer tersebut merupakan pengeluaran untuk memperoleh penghasilan usaha normal. Sedangkan biaya dari aktivitas sekunder disebut juga biaya non-operasional. Sementara itu, kerugian dilaporkan sebagai jumlah bersih dari total akhir yang bernilai negatif. Irma menyebutkan juga bahwa biaya operasional dalam suatu bank meliputi jumlah upah dan gaji, serta biaya pembukaan cabang bank.⁷⁰

4. Bonus *Wadi'ah*

Dalam kehidupan sehari-hari tentu sering mendengar istilah bonus. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bonus diartikan sebagai “bentuk pembayaran tambahan diluar gaji atau upah sebagai hadiah, pembayaran ekstra kepada para karyawan, gratifikasi”.⁷¹

⁶⁸ Irma Setyawati, *Bank Umum Syariah di Indonesia: Peningkatan Laba dan Pertumbuhan Melalui Pengembangan Pangsa Pasar*, (Yogyakarta: Expert, 2018), hlm. 11

⁶⁹ Dadang Prasetyo Jatmiko, *Pengantar Manajemen...*, hlm. 46-56

⁷⁰ Irma Setyawati, *Bank Umum Syariah...*, hlm. 11

⁷¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*,, hlm. 217

Dalam bank syariah biasanya terdapat istilah bonus *wadi'ah*. Menurut Ismail, bonus *wadi'ah* adalah “bentuk balas jasa yang diberikan bank syariah kepada nasabah simpanan *wadi'ah*”.⁷² Masing-masing bank memiliki cara perhitungan dan ketentuan tersendiri terhadap bonus *wadi'ah*. Berdasarkan teori di atas dikemukakan juga bahwa:

Pada umumnya bank syariah memberikan bonus pada tabungan *wadi'ah* lebih tinggi dibandingkan dengan bonus untuk giro *wadi'ah*. Ini dikarenakan stabilitas giro yang bersifat labil dibanding tabungan.⁷³

Alasan dari kelabilan giro seperti yang dijelaskan di atas dikarenakan sistem penarikan giro yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak ada batasannya selama dana mencukupi. Sedangkan dalam tabungan *wadi'ah* meskipun dapat dicairkan melalui ATM, namun jumlahnya dibatasi. Dalam pemberian bonus *wadi'ah* ini bank tidak boleh memperpanjangkannya di awal akad serta tidak boleh ditentukan dalam nominal atau persentase. Hal tersebut tergantung pada kinerja bank syariah, sehingga terhindar dari praktik riba. Bonus *wadi'ah* yang diberikan kepada nasabah diakui sebagai beban saat terjadinya.

Menurut Muhammad, “bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank”. Besarnya pemberian bonus kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya diberikan apabila bank mengalami surplus pendapatan setelah dikurangi bagi hasil kepada nasabah tabungan dan deposito *mudharabah*.⁷⁴ Pendapatan bank diperoleh dari hasil

⁷² Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 63

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Muhammad, *Manajemen Dana ...*, hlm. 55

pengalokasian dana masyarakat melalui pembiayaan setelah didistribusikan kepada nasabah penabung.⁷⁵ Bank syariah yang pendanaannya sebagian besar berasal dari nasabah penabung maka dalam penentuan keuntungannya akan lebih kompetitif jika dibanding pendanaan dari deposito, ini dikarenakan nisbah atau bonus nasabah tidak setinggi deposito.⁷⁶

Menurut Ascarya dan Diana, dalam tabungan *wadi'ah* bank biasanya memberikan bonus dari keuntungan yang diperolehnya atas pemanfaatan dana.⁷⁷ Hal ini dikarenakan bank lebih leluasa menggunakan dana untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan giro *wadi'ah* yang mana penghimpunan dananya bersifat jangka pendek sehingga hanya dapat digunakan untuk kebutuhan likuiditas bank dan transaksi jangka pendek, maka keuntungan yang diperoleh menjadi milik bank.

Menurut Zainul, bank syariah tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan kepada pemegang rekening *wadi'ah*, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta keuntungan.⁷⁸ Hal tersebut dikarenakan prinsip yang digunakan yaitu akad *wadi'ah yad dhamanah* yang mana dapat dipersamakan dengan pinjaman *qard* (pinjaman tanpa adanya tambahan) sehingga jika ada tambahan dianggap riba. Namun bank diperbolehkan memberikan imbalan bonus atas kehendaknya sendiri.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 61

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 205

⁷⁷ Ascarya & Diana Yumanita, *Bank Syariah...*, hlm. 16-17

⁷⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 61

Osmad menjelaskan jika bonus dalam transaksi *wadi'ah* pada sistem akuntansi dapat diakui sebagai beban saat terjadinya jika pemberian bonus kepada nasabah, diakui sebagai pendapatan saat kas diterima jika penerimaan bonus dari penempatan dana di bank syariah lain, diakui sebagai pendapatan saat kas diterima jika penerimaan bonus dari penempatan dana syariah di bank sentral, dan yang terakhir diakui sebagai pendapatan dana *qardhul hasan* saat kas diterima jika penerimaan bonus dari penempatan dana di bank non-syariah.⁷⁹

Menurut Adiwarman, bank syariah dapat memberi bonus *wadi'ah* menggunakan metode berikut:⁸⁰

a. Bonus *wadi'ah* atas saldo dasar terendah

Rumus perhitungannya yaitu dengan mengalikan tarif bonus *wadi'ah* dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus } wadi'ah \times \text{Saldo terendah bulan ybs}$$

b. Bonus *wadi'ah* atas saldo dasar rata-rata harian

Rumus perhitungannya yaitu dengan mengalikan tarif bonus *wadi'ah* dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus } wadi'ah \times \text{Saldo rata-rata harian bulan ybs}$$

c. Bonus *wadi'ah* atas saldo dasar harian

Rumus perhitungannya yaitu dengan mengalikan tarif bonus *wadi'ah* dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

$$\text{Tarif bonus } wadi'ah \times \text{Saldo harian ybs} \times \text{Hari efektif}$$

⁷⁹ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*,..., hlm. 40

⁸⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis*..., hlm. 272-273

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadi'ah* harus seperti di atas harus memperhatikan beberapa hal. Adiwarman menyebutkan hal-hal tersebut sebagai berikut:⁸¹

- a. Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- b. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- c. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender.
- d. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- e. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tetapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- f. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian.

Jadi, pemberian bonus harus sesuai ketentuan tarif bank, ketentuan dalam jenis saldo, hari efektif dan juga jangka waktu pengendapan.

5. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan uang salah satunya yaitu bank. Bank menurut bahasa berasal dari kata *banco* (bahasa Latin) yang berarti bangku atau meja yang merujuk pada meja tempat penukaran uang.⁸² Menurut istilah, bank adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.⁸³ Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan jika bank diartikan sebagai badan usaha yang menjadi tempat menitipkan uang yang aman dan penyedia alat pembayaran.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 273

⁸² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Ed Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 59

⁸³ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), hlm. 72-73

Sedangkan Bank syariah menurut Wiroso, diartikan sebagai “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah”.⁸⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang membedakan bank syariah dengan jenis bank konvensional yaitu operasionalisasi bank syariah sesuai prinsip syariah. Menurut Ikatan Bankir Indonesia, pada prinsipnya bank syariah bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dari hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.⁸⁵

Bank syariah dalam praktiknya sudah diterapkan sejak masa awal Islam dengan didirikannya bank tabungan lokal tanpa bunga pada tahun 1963 yang berlokasi di Desa Mit Ghamir dekat sungai Nil. Pada tahun 1975 dilakukan Konferensi Ekonomi Islam pertama di Makkah sebagai cikal bakal lahirnya *Islamic Development Bank* (IDB) yang kemudian diikuti pembentukan lembaga keuangan Islam di berbagai negara. Sedangkan di Indonesia kemunculan bank syariah dipelopori oleh didirikannya Bank Muamalah Indonesia tahun 1992 dan kemudian diikuti oleh bank-bank lain.⁸⁶

⁸⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hlm. 46

⁸⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah: Modul Sertifikasi Tingkat 1 General Banking Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 5-6

⁸⁶ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga ...*, hlm. 61

b. Karakteristik Bank Syariah

Karakteristik yang dimiliki bank syariah dijadikan sebagai ciri khas yang mencerminkan elemen hukum Islam yang menjadi landasan operasionalisasinya. Elemen-elemen tersebut diantaranya:

- 1) Adanya pelarangan *riba* dalam semua transaksi, sehingga aktivitas bisnis dan investasi yang dilakukan harus sesuai dengan syariah dan terbukti kehalalannya.
- 2) Terbebas dari unsur *gharar* atau spekulasi yang tidak jelas. Selain itu bank syariah harus membayar dan mendistribusikan zakat pada yang berhak menerimanya (*mustahik*).
- 3) Aktivitas bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah yang masuk dalam pantauan dewan syariah.⁸⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan jika ketiga elemen tersebut harus dimiliki oleh bank syariah. Diantara ketiga elemen tersebut yang menjadi pokok utama yaitu *riba*. Itu dikarenakan tujuan utama dari adanya bank syariah yaitu untuk menghapus *riba* yang mana sudah ada dalam konsep bank konvensional.

c. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Selama ini banyak masyarakat yang masih belum terlalu mengenal bank syariah. Rata-rata berasumsi bahwa sistem operasional bank syariah sama dengan bank konvensional. Namun pada dasarnya kedua bank tersebut memiliki perbedaan diantaranya:

⁸⁷ Mervin K. Lewis & Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, terj. Burhan Subrata, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 69

- 1) Bank syariah pada dasarnya tidak menggunakan sistem bunga, spekulasi dan ketidakjelasan, melainkan dengan sistem bagi hasil. Sedangkan bank konvensional berdasarkan bunga.
- 2) Dalam operasionalnya bank syariah mengelola dana masyarakat untuk mendapatkan hasil dengan disalurkan ke suatu usaha. Sedangkan bank konvensional dana yang disimpan mendapat hasil dari bunga saat jatuh tempo.
- 3) Investasi yang dilakukan bank syariah terjamin kehalalannya sedangkan bank konvensional kehalalan investasinya tidak terjamin.
- 4) Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Sedangkan bank konvensional berdasarkan bunga.
- 5) Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya dalam bentuk hubungan kemitraan sedangkan dalam bank konvensional bentuk hubungannya sebagai debitor.⁸⁸

Jadi pada dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bank syariah dengan bank konvensional berbeda dalam falsafah dan operasional. Yang mana dalam bank syariah tidak berdasarkan bunga. Dikarenakan pendiriannya ditujukan untuk menghapus riba.

d. Fungsi Bank Syariah

Menurut Sofyan, fungsi bank syariah sebagai penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana serta

⁸⁸ Ikit, (ed.), *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 62

menyediakan jasa pelayanan keuangan.⁸⁹ Dari uraian tersebut, fungsi bank syariah dapat dirinci menjadi:

- 1) Fungsi manager investasi yaitu mengelola dan memajemen dana yang telah dihimpun dari masyarakat untuk disalurkan kepada sektor produktif yang tidak melanggar syariah
- 2) Fungsi investor yaitu menyalurkan atau menginvestasikan dana masyarakat dengan alat investasi yang tidak melanggar syariah yang meliputi akad-akad syariah yang diterapkan dalam bank syariah. Dalam menjalankan fungsi ini penyedia dana bersedia menanggung resiko yang mungkin timbul.
- 3) Fungsi jasa perbankan yaitu menawarkan jasa keuangan seperti kliring, inkaso, transfer, L/C, bank garansi, dan juga penukaran uang dengan prinsip sharf untuk memperoleh imbalan yang akan masuk dalam pendapatan operasi bank.
- 4) Fungsi sosial yaitu memberikan pelayanan sosial melalui dana *qard* (pinjaman kebajikan), zakat, sumbangan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan serta pengembangan lingkungan. Fungsi ini menjadi cirri tersendiri yang membedakannya dengan bank konvensional.⁹⁰

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Bahan referensi dalam penelitian ini berasal dari penelitian terdahulu diantaranya:

⁸⁹ Sofyan S. Harahap, et. all., *Akuntansi Perbankan Syariah: PSAK Syariah Baru*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), hlm. 15

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 16-21

Penelitian yang dilakukan oleh Anistya tahun 2014 bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bonus simpanan *wadi'ah* pada Bank Syariah di Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan tahun 2008-2012 Bank Syariah di Indonesia dengan metode *purposive sampling* pada Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Mega Syariah Indonesia (BMSI). Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda dan analisis data dengan metode *content analysis*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara simultan antara FDR, NPF, dan BOPO terhadap bonus simpanan *wadi'ah*. Sedangkan secara parsial yang memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap bonus simpanan *wadi'ah* yaitu variabel FDR dan NPF, sedangkan variabel BOPO berpengaruh signifikan positif terhadap bonus simpanan *wadi'ah*.⁹¹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada periode, lembaga penelitian, dan variabel yang diteliti. Pada penelitian tersebut terdapat variabel FDR yang menunjukkan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan mengambil variabel deposito *mudharabah* dan tabungan *wadi'ah* sebagai beberapa variabel yang akan diteliti yang mana merupakan jenis dana pihak ketiga.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila tahun 2014 bertujuan untuk menguji pengaruh *Return On Assets* (ROA) dan Biaya Operasional per

⁹¹ Anistya Fitri Larasati, *Analisis Pengaruh FDR, NPF, dan BOPO terhadap Bonus Simpanan Wadi'ah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE): Vol. 03 No. 04, 2014), dalam <http://jurnal.untan.ac.id> diakses tanggal 07 Januari 2019 pukul 9.28 WIB

Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap tingkat bonus simpanan *wadi'ah* pada PT. Bank BNI Syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara simultan antara *Return On Assets* (ROA) dan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap tingkat bonus simpanan *wadi'ah*. Sedangkan secara parsial yang memiliki pengaruh negatif terhadap bonus *wadi'ah* yaitu variabel *Return On Assets* (ROA), sementara itu variabel Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap bonus *wadi'ah*.⁹² Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada periode, lembaga penelitian, dan variabel yang diteliti. Pada penelitian tersebut digunakan variabel ROA yang menunjukkan rasio tingkat laba bank sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan menggunakan variabel laba bersih.

Penelitian yang dilakukan oleh Tegar tahun 2014 bertujuan untuk mengetahui gambaran sebenarnya mengenai penerapan akuntansi syariah pada sistem bagi hasil program tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan giro *wadi'ah*. Pemilihan tempat yaitu Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta, BPD Jateng Syariah cabang Surakarta, dan Bank Syariah Bukopin cabang Surakarta. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, mempelajari

⁹² Nurlaila S. Apit, *Pengaruh Return On Assets (ROA) dan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Tingkat Bonus Simpanan Wadi'ah Pada PT. Bank BNI Syariah*, 2014, dalam <http://e.prints.ung.ac.id> diakses tanggal 07 Januari 2019 pukul 9.28 WIB

dokumen, dan sumber lain. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa ketiga bank syariah tersebut belum sepenuhnya sesuai kaidah syariah Islam. Ini disebabkan adanya cara pembagian bagi hasil menggunakan prinsip *revenue sharing* dimana pendapatan sebagai acuan, sehingga beban yang digunakan belum dimasukkan. Seharusnya prinsip bagi hasil selalu adil dengan menanggung rugi dan menikmati untung secara bersama, sehingga penghitungan bagi hasil sebaiknya menggunakan prinsip *profit lost sharing* dimana laba bersih sebagai acuannya.⁹³ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada lembaga penelitian, metode penelitian, dan variabel yang diteliti. Pada penelitian tersebut digunakan metode deskriptif kualitatif dengan variabel sistem bagi hasil tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan giro *wadi'ah* sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan variabel tabungan *wadi'ah*, deposito *mudharabah*, dana laba bersih terhadap bonus *wadi'ah*. Persamaannya terletak pada variabel deposito *mudharabah* sebagai variabel X yang akan diuji.

Penelitian yang dilakukan oleh Eni tahun 2015 bertujuan untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh antara pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah*, dan dana simpanan *wadi'ah* terhadap bonus *wadi'ah* pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri periode April 2011-Maret 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian

⁹³ Muchammad Tegar Andianto, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, serta Giro Wadi'ah*, Naskah Publikasi Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, pdf, diakses tanggal 25 Februari 2019 pukul 16.19 WIB

menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah*, dan dana simpanan *wadi'ah* terhadap bonus *wadi'ah*. Sedangkan variabel yang sangat berpengaruh terhadap bonus *wadi'ah* adalah variabel simpanan *wadi'ah* dan variabel yang tidak berpengaruh terhadap bonus *wadi'ah* adalah pendapatan bagi hasil.⁹⁴ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada periode, lembaga penelitian, dan variabel yang diteliti. Dalam penelitian tersebut digunakan variabel pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin *murabahah*. Sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan menggunakan variabel laba bersih yang merupakan selisih dari total pendapatan dengan biaya-biaya. Selain itu pada variabel dana simpanan *wadi'ah* merupakan gabungan dari giro dan tabungan yang berakad *wadi'ah*, sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan menggunakan variabel tabungan *wadi'ah* saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah dan Dina tahun 2015 bertujuan untuk mengetahui pengaruh giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* terhadap laba perbankan syariah. Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan yaitu ringkasan data laporan statistik Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode Januari 2009-Oktober 2014. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi

⁹⁴ Eni Khikmatul Uyun, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, dan Dana Simpanan Wadi'ah terhadap Bonus Wadi'ah (Studi Kasus Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri)*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015, pdf, diakses tanggal 24 Oktober 2018 pukul 11.34 WIB

linear berganda pada data time series. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara simultan antara giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* terhadap laba. Secara parsial giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap laba. Sedangkan tabungan *wadi'ah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba.⁹⁵ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada periode, lembaga penelitian, dan variabel yang diteliti. Pada penelitian tersebut terdapat menggunakan giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* sebagai variabel X serta laba sebagai variabel Y. Sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan menggunakan tabungan *wadi'ah*, deposito *mudharabah*, dan laba bersih sebagai variabel X serta bonus *wadi'ah* sebagai variabel Y. Persamaannya terletak pada variabel tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* sebagai variabel yang akan diuji.

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi tahun 2017 bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan bank, tabungan *wadi'ah*, dan giro *wadi'ah* terhadap bonus *wadi'ah* di Bank Syariah Mandiri. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara simultan antara pendapatan bank, tabungan *wadi'ah*, dan giro *wadi'ah* terhadap bonus *wadi'ah*. Sedangkan secara parsial hanya variabel pendapatan bank yang

⁹⁵ Lutfiyah Putri Nirwana & Dina Fitriasia Septiarini, *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia*, (JESTT: Vol. 2 No. 8, 2015), diakses tanggal 25 Februari 2019 pukul 15.54 WIB

memiliki pengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah*.⁹⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada periode, lembaga penelitian, dan variabel yang diteliti. Pada penelitian tersebut digunakan variabel pendapatan, sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan menggunakan variabel laba bersih yang merupakan selisih dari total pendapatan dengan biaya-biaya. Sementara itu persamaannya terletak pada variabel tabungan *wadi'ah* yang sama dengan variabel X yang hendak diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Riska tahun 2017 bertujuan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap laba bersih. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara simultan antara bagi hasil tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap laba bersih. Sedangkan secara parsial bagi hasil tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih.⁹⁷ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada periode, lembaga penelitian, dan variabel yang diteliti. Pada penelitian tersebut menggunakan laba bersih sebagai variabel Y, sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan menggunakan laba bersih sebagai variabel X dan bonus

⁹⁶ Lutfi Zahro Fawziah, *Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan Wadi'ah, dan Giro Wadi'ah terhadap Bonus Wadi'ah yang ada pada Bank Syariah Mandiri*, Skripsi IAIN Tulungagung, 2017

⁹⁷ Riska Saputri, *Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2009-2016*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018, pdf, diakses tanggal 26 Februari 2019 pukul 18.34 WIB

wadi'ah sebagai variabel Y. Persamaannya terletak pada variabel deposito *mudharabah* sebagai variabel X yang akan diuji.

Penelitian yang dilakukan oleh Riski tahun 2017 bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, tabungan *wadi'ah*, dan deposito *mudharabah* terhadap profitabilitas (*Return On Asset*). Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara simultan antara pertumbuhan giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, tabungan *wadi'ah*, dan deposito *mudharabah* terhadap profitabilitas (*Return On Asset*). Sedangkan secara parsial pertumbuhan giro *wadi'ah* berpengaruh negatif tidak signifikan, tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadi'ah* berpengaruh positif tidak signifikan, dan deposito *mudharabah* berpengaruh positif signifikan.⁹⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada periode, lembaga penelitian, dan variabel yang diteliti. Pada penelitian tersebut menggunakan variabel Y berupa profitabilitas, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan bonus *wadi'ah* sebagai variabel Y. Persamaannya terdapat pada variabel tabungan *wadi'ah* dan deposito *mudharabah* sebagai variabel X yang akan diuji.

Penelitian yang dilakukan oleh Arvina tahun 2018 bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah, dan giro *wadi'ah* terhadap bonus *wadi'ah*. Metode yang digunakan adalah

⁹⁸ Riski Widya Pangestika, *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2016*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2017, pdf, diakses tanggal 24 Maret 2019 pukul 11.54 WIB


penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara simultan antara pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah*, dan giro *wadi'ah* terhadap bonus *wadi'ah*. Sedangkan secara parsial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah* yaitu variabel pendapatan margin *murabahah* dan giro *wadi'ah*, sedangkan variabel pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah*.⁹⁹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada periode, lembaga penelitian, dan variabel yang diteliti. Pada penelitian tersebut digunakan variabel pendapatan bagi hasil dan pendapatan margin *murabahah*, sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan menggunakan variabel laba bersih yang merupakan selisih dari total pendapatan dengan biaya-biaya.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian dapat disusun dan dikembangkan ke dalam kerangka konseptual seperti bagan berikut:

⁹⁹ Arvina Ayu Damayanti, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah, dan Giro Wadi'ah terhadap Bonus Wadi'ah pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia (Periode 2014-2017)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, pdf, diakses tanggal 8 Januari 2019 pukul 12.05 WIB

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



Pola kerangka konseptual penelitian didukung dengan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh tabungan *wadi'ah* (X₁) terhadap bonus *wadi'ah* didukung oleh teori Ismail¹⁰³ dan Muhammad¹⁰⁴ serta penelitian terdahulu dari Eni¹⁰⁵.
2. Pengaruh deposito *mudharabah* (X₂) terhadap bonus *wadi'ah* didukung oleh teori Muhammad¹⁰⁶ serta penelitian terdahulu dari Riski¹⁰⁷.
3. Pengaruh laba bersih (X₃) terhadap bonus *wadi'ah* didukung oleh teori Muhammad¹⁰⁸ dan Arfan¹⁰⁹ serta didukung oleh penelitian terdahulu dari Lutfi¹¹⁰

¹⁰⁰ Eni Khikmatul Uyun, *Pengaruh Pendapatan...*

¹⁰¹ Riski Widya Pangestika, *Pengaruh Pertumbuhan...*

¹⁰² Lutfi Zahro Fawziah, *Pengaruh Pendapatan...*

¹⁰³ Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm. 63

¹⁰⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hlm. 55

¹⁰⁵ Eni Khikmatul Uyun, *Pengaruh Pendapatan...*

¹⁰⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hlm. 55

¹⁰⁷ Riski Widya Pangestika, *Pengaruh Pertumbuhan...*

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih variabel yang akan diuji keberlakuannya, atau disebut juga sebagai jawaban sementara atas pernyataan peneliti.¹¹¹ Jadi, dengan dilakukannya pengujian terhadap hipotesis dan perkiraan hubungan antar variabel tersebut, maka diharapkan solusi dapat ditemukan guna menjawab dan memecahkan masalah yang dihadapi.

Pembentukan hipotesis tidak berarti bahwa hubungan tertentu yang diharapkan merupakan suatu fakta yang pasti. Gejala ini menunjukkan bahwa ada kalanya peneliti tak sadar bahwa hipotesisnya terbukti tak benar, kadang juga merupakan penemuan yang dapat bermanfaat bagi pengetahuan tentang masalah yang diteliti.¹¹²

Adapun hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan kerangka teori yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

Hipotesisi 1 : Tabungan *wadi'ah* berpengaruh signifikan terhadap bonus

wadi'ah PT. Bank Mega Syariah Periode 2010-2017

Hipotesisi 2 : Deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap bonus

wadi'ah PT. Bank Mega Syariah Periode 2010-2017

Hipotesisi 3 : Laba bersih berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah* PT.

Bank Mega Syariah Periode 2010-2017

¹⁰⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*,..., hlm. 55

¹⁰⁹ Arfan Ikhsan, *Akuntansi Manajemen*..., hlm. 24

¹¹⁰ Lutfi Zahro Fawziah, *Pengaruh Pendapatan*...

¹¹¹ Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2016), hlm. 66-67

¹¹² Soeratno & Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis Ed. Revisi*, (Yogyakarta: UPP Akademika Manajemen Perusahaan YKPN, 2003), hlm. 22-23

Hipotesis 4 : Tabungan *wadi'ah*, deposito *mudharabah*, dan laba bersih secara simultan berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah* PT. Bank Mega Syariah Periode 2010-2017